



PERJANJIAN KERJASAMA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
TENTANG
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI WILAYAH

Nomor : W-2-WL-09.01 - 9370

Nomor : 100/LP2MUMNAW/C.06/2021

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-06-2021), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. PURWANTO

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Putri Hijau No.4 Kesawan Kecamatan Medan Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK I.

2. SUTIKNO

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Jl. Garu II

A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147 yang selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama terhadap Pelayanan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4046);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lebaran Negara Nomor 6374);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 2132);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1579).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi, tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah;
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mewujudkan pemajuan kekayaan intelektual dengan implementasi pelayanan kekayaan intelektual dan penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual;
2. Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah;
3. Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
4. Penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual;
5. Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah;
6. Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah; dan
7. Kegiatan lainnya di bidang Kekayaan Intelektual yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator sekaligus dalam hal korespondensi.

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK menyusun rencana kegiatan, anggaran, laporan, dan evaluasi hasil kegiatan secara berkala paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Apabila salah satu dari PARA PIHAK berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan ini maka dibutuhkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (adendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7


KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK I dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK II.

PIHAK I



PURWANTO

Stamp: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN RI

PIHAK II



SUTIKNO

Stamp: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN RI

METERAI TEMPEL 20
C27347 BX275320698